

L E M B A R A N D A E R A H
K A E U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

NOMOR. 11

TAHUN 1978

SERI. A.

PERATURAN DAERAH KAEUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 10 TAHUN 1977

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KAEUPATEN PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN
I DIRUMAH MAKAN DAN RUMAH PENGINHAPAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
EUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG

: Eshwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturaa Daerah Kabupatea Pacitaa nomor 1 tahun 1961 teatang pemungutan Pajak Pembangunan I dirumah makaa daa penginapan tanggal 5 Mei 1961, Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1962 seri C pada tanggal 24 September 1962 nomor 65/C sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturaa Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 19 Maret 1976 nomor 4 tahun 1976 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu menetapkan perubahan ketentuan-ketentuan tersebut dengan Peraturaa Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan untuk mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 1 tahun 1961 tentang pemungutan pajak pembangunan I dirumah makan dan rumah penginapan tanggal 5 Mei 1961.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 1 tahun 1961 tentang pemungutan Pajak Pembangunan I di rumah makan dan rumah penginapan, tanggal 5 Mei 1961, Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1962 Seri C pada tanggal 24 September 1962 Nomor 65/C, diubah sebagai berikut :

Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Pajak tersebut dalam pasal 2 besarnya sepuluh persen dari jumlah pembayaran ;
- (2) Jika jumlah pembayaran kurang dari Rp. 50,- (lima puluh rupiah), maka jumlah itu tidak dikenakan pajak .

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 19 Maret 1976 Nomor 4 tahun 1976 tentang perubahan pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 1 tahun 1961.

Pacitan, 25 JUNI 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a ,

Cap. ttd.

TAMMIN PRAWIRODIWIRJO.-

EUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N ,

Cap. ttd.

MOCH. KOESNAN.-

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 April 1978 Nomor : PEM.10/33/18-321

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap. ttd.

Drs. H. SOEMARTO.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1978 Seri. A. No. 11 pada tanggal 2 SEPTEMBER 1978.

A.n. EUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Sekretaris Wilayah/Daerah,



ALRASJID.-
NIP. 510006346.